

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun kebijakan APBD serta peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
 - b. Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan perubahannya;
 - d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
 - e. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
 - f. Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - g. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan daerah; dan
 - h. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD sesuai urusan dan kewenangan Badan;
- c. Mengendalikan penyusunan KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko pada Bidang;
- d. Mengoordinasikan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Bidang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Provinsi dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- f. Mengoordinasikan penyusunan rancangan dan penetapan APBD serta Perubahan APBD;
- g. Melaksanakan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- h. Mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset Daerah; Mengoordinasikan penyusuna
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
- j. Mengoordinasikan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
- k. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
- l. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
- m. Mengendalikan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Bidang;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang- undangan,
- o. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang kepada Atasan;

- p. Membagi tugas dan membimbing/ memberikan petunjuk kepada bawahan;
- q. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.